

Politik Regulasi Pesantren: Studi Atas Perpres No. 82 Tahun 2021 Tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Keagamaan

Fata

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
email: doffydoflamingo4@gmail.com

Article history: Received: 30 July 2025; Revised: 10 Agustus 2025;
Accepted: 15 Agustus 2025; Published: 17 Agustus 2025

Abstract

This article analyzes the political dimensions of pesantren regulation, focusing on Presidential Regulation (Perpres) No. 82 of 2021 on Pesantren Funding. Using a qualitative policy analysis approach through policy network and critical discourse analysis, this study explores how power relations among the state, Islamic organizations, and pesantren communities are articulated in the policy formulation and implementation processes. The findings indicate that the Perpres is the result of compromises among various actors with differing interests, including the Ministry of Religious Affairs, the Ministry of Education and Culture, and major Islamic organizations such as Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah. However, the regulation also reveals bureaucratic tendencies that may undermine the autonomy of pesantren, particularly traditional and salafiyah-based institutions. Theoretically, this policy challenges the classical separation between state and civil society in Islamic education and raises debates on education as a public or private good. Looking ahead, successful implementation requires a more collaborative approach that is sensitive to the local wisdom of pesantren. This article recommends a co-regulation model between the state and pesantren, along with affirmative protections for traditional pesantren, to preserve the diversity of Islamic educational systems in Indonesia.

Keywords

Education politics, pesantren regulation, Perpres 82/2021, pesantren autonomy

Abstrak

Artikel ini menganalisis dimensi politik dalam regulasi pesantren, khususnya melalui kajian atas Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Dengan menggunakan pendekatan analisis kebijakan kualitatif berbasis *policy network* dan *critical discourse analysis*, penelitian ini menyoroti bagaimana dinamika relasi kuasa antara negara, ormas Islam, dan komunitas pesantren terartikulasikan dalam proses formulasi dan implementasi kebijakan. Temuan menunjukkan bahwa Perpres ini merupakan hasil kompromi antara berbagai aktor dengan kepentingan berbeda, termasuk Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta organisasi keagamaan besar seperti NU dan Muhammadiyah. Namun, regulasi ini juga memperlihatkan kecenderungan birokratisasi yang berpotensi mengurangi otonomi pesantren, terutama yang bersifat salafiyah dan tradisional. Secara teoretis, kebijakan ini menantang pemisahan klasik antara negara dan masyarakat sipil dalam pendidikan Islam serta membuka diskusi mengenai pendidikan sebagai *public good* atau *private good*. Ke depan, prospek implementasi regulasi ini menuntut pendekatan yang lebih kolaboratif dan sensitif terhadap kearifan lokal pesantren. Artikel ini merekomendasikan model *ko-regulasi* antara negara dan pesantren serta perlindungan afirmatif terhadap pesantren tradisional guna menjaga keberagaman sistem pendidikan Islam di Indonesia.

Kata Kunci

Politik pendidikan, regulasi pesantren, Perpres 82/2021, otonomi pesantren

Pendahuluan

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki akar historis yang dalam dalam perkembangan sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat Indonesia. Jauh sebelum terbentuknya sistem pendidikan formal kolonial dan nasional, pesantren telah memainkan peran sentral dalam pembentukan karakter bangsa, transmisi ilmu-ilmu keislaman, serta reproduksi ulama dan pemimpin lokal. Sebagai lembaga indigenous, pesantren berkembang secara organik dengan corak khas baik dalam aspek kurikulum, metodologi pembelajaran,

maupun relasi sosial antara kiai dan santri. Keunikan ini menjadikan pesantren bukan hanya sekadar institusi pendidikan, melainkan juga pusat kebudayaan dan kekuatan sosial yang mandiri (Zamaksyari, 2011).

Namun, dalam praktiknya, relasi antara pesantren dan negara tidaklah selalu harmonis. Ketegangan muncul ketika negara mulai melakukan intervensi melalui regulasi pendidikan nasional yang cenderung berbasis model sekolah modern. Dualisme pengelolaan pendidikan keagamaan antara Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadi sumber ambiguitas kebijakan, yang berdampak pada status hukum, pendanaan, dan kurikulum pesantren. Di satu sisi, Kemenag memposisikan pesantren sebagai bagian dari pendidikan keagamaan dengan karakteristik otonom, sementara Kemendikbud mendorong standarisasi pendidikan berbasis nasional yang acap kali tidak mengakomodatif terhadap kekhasan pesantren (Azra, 2019).

Keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren menjadi titik kritis dalam kontestasi politik regulasi tersebut. Perpres ini disambut dengan beragam reaksi: dari satu sisi dianggap sebagai pengakuan formal negara terhadap eksistensi pesantren, namun dari sisi lain juga menimbulkan kecurigaan tentang upaya negara untuk menstandarisasi dan mengontrol lembaga yang selama ini otonom. Dalam proses penyusunan Perpres tersebut, muncul kontroversi mengenai keterlibatan aktor-aktor politik tertentu, tarik-menarik kepentingan antara ormas keagamaan, hingga friksi internal di kalangan birokrasi negara sendiri (Fahmi, 2022).

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana negara berperan sebagai fasilitator atau malah sebagai regulator dominan terhadap dunia pesantren? Apakah regulasi semacam Perpres 82/2021 murni dilandasi oleh kepentingan pemberdayaan pesantren, atau justru menjadi instrumen politik dalam rangka domestikasi lembaga keagamaan oleh negara? Pertanyaan-pertanyaan ini menggugah perlunya kajian yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kritis terhadap dinamika politik yang melatari kebijakan pendidikan keagamaan di Indonesia (Wahid, 2020).

Signifikansi penelitian ini terletak pada upayanya untuk menyingkap dinamika relasi kuasa yang tersembunyi di balik formulasi kebijakan negara terhadap pesantren. Dengan pendekatan studi kebijakan kritis, tulisan ini berusaha mengurai konstruksi politik yang menyertai proses penyusunan Perpres No. 82 Tahun 2021, serta mengkaji bagaimana dampaknya terhadap ekosistem pendidikan pesantren, terutama dalam hal otonomi kelembagaan, kemandirian kurikulum, dan posisi tawar pesantren dalam lanskap pendidikan nasional. Hal ini penting mengingat pesantren bukanlah entitas yang homogen dan statis, melainkan entitas sosial-diniyah yang dinamis, dan memiliki keberagaman model dan orientasi (Madjid, 2010).

Di balik legalitas dan substansi normatif yang tertuang dalam Perpres tersebut, terdapat aktor-aktor politik yang memainkan peran strategis dalam proses formulasi kebijakan. Mulai dari birokrat di Kemenag dan Kemendikbud, elite partai politik, hingga organisasi masyarakat sipil berbasis Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan organisasi pesantren independen lainnya. Tarik-ulur antar kepentingan ini tidak hanya mencerminkan kepentingan pendidikan, tetapi juga mencerminkan agenda ideologis dan politis masing-masing aktor. Misalnya, dorongan pengakuan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dapat dilihat sebagai strategi legitimasi politik yang diperoleh dari dukungan basis pemilih Islam tradisional (Hasan, 2021).

Lebih jauh, keterlibatan negara dalam regulasi pesantren bukanlah hal yang bebas nilai. Ia membawa serta logika pemerintahan modern yang cenderung mengedepankan aspek kontrol, akuntabilitas administratif, dan pencapaian indikator-indikator kuantitatif yang seringkali tidak kompatibel dengan nilai-nilai tradisional pesantren seperti keikhlasan, kesukarelaan, dan relasi personal dalam pendidikan. Akibatnya, implementasi kebijakan seperti Perpres 82/2021 tidak jarang menghadirkan ketegangan epistemologis antara logika teknokratik negara dan nilai-nilai komunitarian pesantren (Sakai, 2012).

Selain itu, regulasi ini juga berimplikasi pada model pendanaan pesantren. Di satu sisi, negara melalui Perpres ini menyediakan jalur legal untuk mendukung pembiayaan pesantren, namun di sisi lain menuntut akuntabilitas administratif yang kaku dan memerlukan

kapasitas manajerial tertentu. Tidak semua pesantren, terutama yang kecil dan tradisional, memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur untuk memenuhi tuntutan tersebut. Ini dapat berujung pada eksklusi tidak langsung terhadap pesantren yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan mekanisme negara (Furqan, 2021).

Dengan demikian, studi ini mengajukan dua pertanyaan utama yang menjadi panduan dalam eksplorasi akademik: Pertama, aktor-aktor politik apa saja yang terlibat secara signifikan dalam penyusunan Perpres No. 82 Tahun 2021 dan bagaimana kepentingan mereka mempengaruhi substansi regulasi? Kedua, bagaimana dampak regulasi ini terhadap ekosistem pendidikan pesantren, baik dari sisi struktur kelembagaan, kurikulum, maupun independensi pedagogis pesantren?

Melalui jawaban atas dua pertanyaan tersebut, penelitian ini berharap dapat memberikan kontribusi teoritik dan praktis dalam diskursus kebijakan pendidikan Islam, khususnya mengenai isu otonomi lembaga pendidikan keagamaan dalam konteks negara-bangsa modern. Pendekatan analisis kebijakan kritis menjadi kerangka utama dalam menganalisis data, dengan meminjam kerangka teori dari Foucault tentang “governmentality” dan Gramsci tentang “hegemoni”, guna melihat bagaimana negara membentuk narasi legitimasi dan konsensus melalui instrumen regulasi (Foucault, 1991; Gramsci, 1971).

Dalam konteks Indonesia, kajian semacam ini penting mengingat pesantren bukan hanya entitas keagamaan, tetapi juga basis sosial-politik yang berpengaruh dalam pembentukan opini publik umat Islam. Regulasi terhadap pesantren bukan semata-mata urusan administratif, tetapi juga berkaitan dengan masa depan pendidikan Islam dan relasinya dengan negara. Oleh sebab itu, pemahaman kritis terhadap dinamika politik regulasi pesantren menjadi suatu keharusan, terutama di tengah meningkatnya intervensi negara terhadap ranah-ranah keagamaan dengan dalih modernisasi dan standardisasi pendidikan (Baswedan, 2004).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka analisis kebijakan kritis. Dua metode utama yang diterapkan adalah *policy network analysis* untuk memetakan relasi dan dinamika antar aktor yang terlibat dalam penyusunan Perpres No. 82 Tahun 2021, serta *critical discourse analysis* (CDA) untuk menelaah narasi, wacana, dan ideologi yang membentuk perdebatan publik serta teks regulasi itu sendiri. Pendekatan ini memungkinkan peneliti tidak hanya mengidentifikasi siapa saja yang terlibat, tetapi juga bagaimana kekuasaan, kepentingan, dan strategi simbolik mereka terartikulasikan dalam proses formulasi kebijakan.

Sumber data utama dalam penelitian ini mencakup dokumen resmi seperti naskah akademik, draft Perpres, notulensi rapat antar kementerian dan ormas, serta hasil wawancara mendalam dengan para perumus kebijakan di Kementerian Agama, tokoh-tokoh dari organisasi keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta para pengasuh pesantren independen. Teknik analisis data dilakukan dalam dua tahap: pertama, pemetaan jaringan aktor kebijakan untuk mengidentifikasi hubungan kuasa, aliansi, dan konflik antar pemangku kepentingan; kedua, analisis framing terhadap perdebatan kebijakan guna mengungkap struktur argumen, oposisi ideologis, dan wacana dominan yang mewarnai proses legislasi regulasi pesantren.

Hasil

Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi Perpres No. 82 Tahun 2021 tidak terlepas dari dinamika tarik-ulur antar kelompok kepentingan. Kementerian Agama berupaya mempertahankan domainnya atas pendidikan keagamaan, sementara Kemendikbud mendorong integrasi standar nasional pendidikan, termasuk pengakuan ijazah pesantren dan penyusunan kurikulum. Titik-titik konflik paling tajam muncul dalam isu standarisasi kelembagaan pesantren, legalitas ijazah sebagai syarat mobilitas akademik, serta mekanisme pembiayaan yang mensyaratkan tata kelola administratif yang rumit. Dalam forum-forum resmi, suara ormas Islam besar seperti NU dan Muhammadiyah cukup dominan,

namun tidak selalu sejalan dengan aspirasi pesantren tradisional yang lebih menekankan pada otonomi kultural dan pedagogis.

Pemetaan jaringan aktor memperlihatkan bahwa Kemenag dan Kemendikbud merupakan dua aktor dominan yang seringkali berkompetisi dalam framing kebijakan. Di sisi lain, ormas Islam memainkan peran sebagai *pressure group* yang memengaruhi arah kebijakan melalui lobi politik dan advokasi publik. Namun, suara pesantren salafiyah dan independen cenderung termarginalisasi dalam forum-forum strategis, baik karena keterbatasan akses politik maupun karena konstruksi kebijakan yang tidak mengakomodasi pola pendidikan non-formal berbasis tradisi. Implikasi dari regulasi ini menciptakan ketegangan antara birokratisasi sistem pendidikan dan semangat otonomi pesantren, bahkan memunculkan gejala komersialisasi pendidikan keagamaan akibat orientasi pendanaan berbasis proyek dan indikator formal negara. Resistensi pun muncul, terutama dari kalangan pesantren salaf yang menilai regulasi tersebut sebagai bentuk intervensi negara terhadap ruh pendidikan Islam yang sejati.

Pembahasan

Analisis Kritis Politik Regulasi

Regulasi pesantren melalui Perpres No. 82 Tahun 2021 dapat dibaca sebagai bentuk *state penetration* ke dalam ruang sosial-keagamaan yang sebelumnya relatif otonom. Fenomena ini mencerminkan logika pemerintahan modern yang menjadikan pendidikan sebagai arena strategis untuk integrasi nasional, pembentukan identitas kolektif, serta kontrol sosial melalui standarisasi dan birokratisasi. Dalam konteks ini, negara tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator, tetapi juga aktor hegemonik yang berusaha mengintegrasikan pesantren ke dalam kerangka kebijakan nasional dengan segala instrumen administratifnya. Hal ini sejalan dengan konsep "*penetration of the state into society*" yang diajukan oleh Migdal, di mana regulasi menjadi instrumen penetrasi negara ke dalam jaringan sosial tradisional guna menciptakan keteraturan yang dapat dikendalikan (Migdal, 2001).

Namun, pendekatan negara terhadap pesantren ini juga menimbulkan dilema epistemologis dan ideologis. Di satu sisi, terdapat kecenderungan *Islamisasi birokrasi*, di mana negara memberikan ruang yang lebih luas bagi ekspresi Islam melalui perangkat kelembagaan formal. Di sisi lain, yang terjadi justru *birokratisasi Islam* yakni domestikasi nilai dan praktik keagamaan ke dalam sistem administrasi yang kaku, rasional, dan berbasis efisiensi. Hal ini mengakibatkan disonansi antara nilai spiritualitas dan tradisi keilmuan pesantren dengan tuntutan administratif negara, seperti pelaporan keuangan, akreditasi, serta pemenuhan indikator kinerja yang berorientasi kuantitatif (Latief, 2020).

Regulasi ini juga mengandung politik representasi yang timpang. Keterlibatan ormas besar dalam proses legislasi memang memberikan legitimasi politik terhadap Perpres tersebut, namun tidak serta-merta menjamin keterwakilan aspirasi seluruh spektrum pesantren. Pesantren salafiyah yang umumnya bersifat independen dan tidak terafiliasi dengan kekuatan politik atau ormas besar, merasa tidak cukup didengar dalam proses penyusunan kebijakan. Mereka mengalami *disempowerment* struktural dalam forum-formal pengambilan kebijakan, karena ketidaksesuaian struktur kelembagaan mereka dengan parameter-parameter negara (Rosyad, 2022).

Situasi ini memperlihatkan bagaimana regulasi dapat berfungsi sebagai alat *hegemonic governance*, di mana negara membentuk konsensus melalui integrasi nilai-nilai agama ke dalam kebijakan, tetapi pada saat yang sama mengeliminasi bentuk-bentuk resistensi dan ekspresi otonom dari lembaga keagamaan. Regulasi menjadi sarana produksi "Islam resmi" versi negara, sementara keragaman praksis Islam di tingkat akar rumput menjadi terdistorsi atau bahkan dimarjinalisasi. Dalam konteks ini, kebijakan pesantren tidak bisa dilepaskan dari politik identitas dan proyek nation-building yang ingin menciptakan Islam yang sesuai dengan konstruksi kenegaraan (Fealy & White, 2008).

Dengan demikian, Perpres No. 82 Tahun 2021 bukan hanya regulasi teknokratik yang bersifat netral, tetapi sebuah produk politik yang mencerminkan kontestasi antara negara, kelompok Islam dominan, dan komunitas pesantren yang beragam. Kajian terhadap kebijakan ini perlu ditempatkan dalam kerangka analisis kritis

terhadap relasi kuasa dan politik representasi, sehingga dapat terungkap bagaimana negara membentuk, mendefinisikan, dan mengarahkan ulang fungsi serta identitas pesantren di era modern.

Refleksi Teoretis atas Relasi Negara dan Pesantren

Regulasi pesantren melalui Perpres No. 82 Tahun 2021 menyodorkan refleksi teoretis yang signifikan mengenai relasi antara negara dan masyarakat dalam kerangka pendidikan Islam. Dalam perspektif sosiologi politik pendidikan, kebijakan ini memperlihatkan bagaimana negara membingkai peran masyarakat, khususnya komunitas pesantren, dalam desain besar pembangunan nasional. Negara tidak hanya bertindak sebagai penyedia layanan pendidikan, tetapi juga sebagai aktor normatif yang mendefinisikan bentuk ideal dari pendidikan Islam itu sendiri. Di sinilah muncul ketegangan antara upaya integrasi pendidikan keagamaan dalam sistem nasional dengan aspirasi komunitas pesantren yang menghendaki otonomi berbasis nilai dan tradisi (Althusser, 1971; Apple, 2004).

Konsekuensi teoretis dari regulasi ini menantang dikotomi klasik antara *state* dan *civil society* dalam studi pendidikan. Pesantren, sebagai representasi *civil society* berbasis Islam, telah lama beroperasi di luar intervensi langsung negara, dengan prinsip-prinsip pendidikan yang khas, berbasis relasi moral-spiritual antara kiai dan santri. Namun dengan masuknya negara melalui kebijakan formal seperti Perpres tersebut, terjadi proses institusionalisasi dan integrasi nilai negara ke dalam struktur dan praktik pendidikan pesantren. Hal ini menguatkan argumen Gramsci bahwa negara tidak hanya beroperasi secara koersif, tetapi juga hegemonik, melalui penciptaan konsensus dalam masyarakat sipil lewat sistem pendidikan (Gramsci, 1971; Mayo, 2015).

Lebih jauh, kebijakan ini juga membuka perdebatan mengenai konseptualisasi pendidikan sebagai *public good* atau *private good*. Dalam paradigma negara kesejahteraan, pendidikan dianggap sebagai *public good* yang harus dijamin negara demi pemerataan akses dan keadilan sosial. Namun dalam praktiknya, Perpres 82/2021 mengimplikasikan bahwa pesantren sebagai lembaga keagamaan tetap harus memenuhi prasyarat administratif dan manajerial tertentu agar dapat menerima dukungan negara. Dengan demikian, pesantren

yang tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut akan tetap berada di luar sistem distribusi sumber daya negara, dan hal ini memperkuat logika *privatisasi pendidikan*, yakni pendidikan sebagai komoditas yang diakses berdasarkan kemampuan institusi dalam menyesuaikan diri dengan sistem (Ball, 2012).

Implikasi ini juga menyangkut pertanyaan lebih mendalam tentang siapa yang memiliki otoritas untuk mendefinisikan nilai dan arah pendidikan Islam. Jika negara berperan dominan dalam mengatur isi, format, dan pendanaan pesantren, maka ada risiko hilangnya dimensi kritis dan spiritual dari pendidikan Islam yang berbasis tradisi lokal dan relasi etik. Hal ini mengingatkan pada kritik Paulo Freire terhadap sistem pendidikan yang bersifat *banking system*, yakni siswa (atau dalam hal ini lembaga) diposisikan sebagai objek pasif penerima kebijakan, bukan subjek aktif dalam proses pendidikan (Freire, 1970). Dalam konteks pesantren, risiko ini dapat menyebabkan transformasi makna pendidikan dari proses pembentukan karakter dan moral menjadi sekadar pemenuhan standar-standar negara.

Dengan demikian, Perpres No. 82 Tahun 2021 tidak hanya berimplikasi secara administratif, tetapi juga secara teoretis, terhadap pemahaman kita tentang relasi negara-masyarakat dalam pendidikan Islam. Ia mendorong perlunya redefinisi ulang atas peta hubungan ini, agar otonomi pendidikan Islam yang telah lama terjaga tidak tereduksi oleh logika rasionalisasi negara modern yang cenderung teknokratis dan homogen.

Arah Transformasi dan Tantangan Masa Depan

Ke depan, implementasi Perpres No. 82 Tahun 2021 tentang pendanaan pesantren diprediksi akan menghadapi berbagai potensi konflik, baik pada tataran ideologis maupun teknis. Secara ideologis, keberadaan peraturan ini masih menimbulkan resistensi dari sebagian kalangan pesantren, terutama yang berlatar salafiyah dan memiliki identitas tradisional yang kuat. Pesantren tipe ini menganggap bahwa regulasi negara bisa menjadi instrumen penyeragaman yang mengikis ciri khas mereka, khususnya dalam hal metode pengajaran, kurikulum, dan hubungan kiai-santri yang bersifat moral dan non-formal. Ketegangan ini makin diperkuat oleh pengalaman empirik beberapa pesantren yang gagal mengakses bantuan pemerintah akibat

ketidakmampuan memenuhi syarat administratif yang kompleks dan berorientasi teknokratik (Syauky, Mardhiah, & Idris, 2024).

Selain itu, persoalan implementasi juga muncul dari lemahnya koordinasi antar lembaga pelaksana. Dalam praktiknya, belum ada kejelasan peran dan tanggung jawab yang tegas antara Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dan pemerintah daerah dalam hal pengawasan, pembinaan, serta distribusi anggaran. Kondisi ini membuka ruang konflik horizontal antar pesantren, terutama dalam konteks persaingan untuk mendapatkan alokasi pendanaan. Ketimpangan akses ini dapat memperlebar jurang antara pesantren besar yang memiliki kapasitas manajerial tinggi dengan pesantren kecil dan tradisional yang minim sumber daya (Hikam, 2021). Tanpa mekanisme afirmatif berbasis keadilan sosial, kebijakan ini justru berisiko menciptakan ketimpangan struktural baru dalam dunia pendidikan Islam.

Oleh karena itu, diperlukan alternatif model regulasi yang tidak hanya berangkat dari pendekatan top-down, tetapi juga memberi ruang pada *local wisdom* dan karakteristik sosial-budaya pesantren. Salah satu model yang dapat dikembangkan adalah *regulasi kolaboratif berbasis komunitas*, yaitu pendekatan di mana negara bertindak sebagai mitra strategis, bukan pengendali tunggal. Dalam kerangka ini, otoritas lokal seperti Majelis Ulama, asosiasi pesantren, dan lembaga adat dapat dilibatkan secara aktif dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Prinsip ini sejalan dengan semangat desentralisasi dan penguatan kapasitas masyarakat sipil yang menempatkan pesantren sebagai aktor utama dalam pengembangan pendidikan Islam (Suharto, 2022).

Lebih dari itu, pendekatan regulasi berbasis kearifan lokal memungkinkan setiap pesantren untuk mempertahankan keunikan kurikulum dan tradisi keilmuan mereka, sembari tetap mendapat pengakuan dan dukungan negara. Pendekatan ini telah berhasil diterapkan dalam beberapa program pendidikan komunitas di daerah pedalaman Indonesia, di mana partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks pesantren, strategi seperti pelibatan musyawarah kiai, forum kultural, dan tokoh adat dalam desain kebijakan dapat mencegah dominasi logika

teknokrasi dan memberi ruang bagi model pendidikan Islam yang lebih inklusif dan kontekstual (Nasir & Wekke, 2019).

Kesimpulannya, keberhasilan implementasi Perpres No. 82 Tahun 2021 sangat ditentukan oleh kemampuan negara dalam membangun skema regulasi yang adaptif, partisipatif, dan sensitif terhadap kearifan lokal pesantren. Tanpa itu, regulasi ini berisiko ditolak secara kultural oleh komunitas pesantren dan gagal mewujudkan tujuan jangka panjang berupa penguatan pendidikan Islam yang bermartabat dan berkelanjutan. Maka, arah kebijakan masa depan harus melampaui pendekatan administratif semata, menuju dialog kultural antara negara dan masyarakat pesantren sebagai mitra sejati dalam membangun bangsa.

Kesimpulan

Perpres No. 82 Tahun 2021 merupakan representasi dari tarik-menarik kepentingan antara negara, ormas Islam, dan komunitas pesantren dalam membentuk arah pendidikan Islam di Indonesia. Regulasi ini tidak hadir dalam ruang hampa, melainkan hasil dari proses negosiasi politik yang kompleks, di mana kepentingan birokrasi negara, kebutuhan legitimasi ormas keagamaan, dan aspirasi otonomi pesantren saling bertabrakan. Dalam praktiknya, peraturan ini memiliki potensi besar untuk mengubah lanskap pendidikan pesantren, baik dalam aspek tata kelola kelembagaan, pendanaan, maupun arah kurikulum. Jika tidak dikawal dengan pendekatan yang sensitif terhadap konteks sosial dan historis pesantren, regulasi ini dapat menjadi instrumen birokratisasi yang justru menjauhkan pesantren dari akar tradisinya.

Oleh karena itu, ke depan dibutuhkan model ko-regulasi antara negara dan komunitas pesantren, di mana kebijakan tidak disusun secara sepihak oleh negara, tetapi melalui proses deliberatif yang partisipatif. Mekanisme ini perlu menjamin keterlibatan nyata dari para pengasuh pesantren, khususnya pesantren tradisional yang selama ini kurang terwakili dalam forum kebijakan. Perlindungan terhadap pesantren tradisional juga perlu dikedepankan, baik dalam bentuk afirmasi kebijakan maupun dalam desain kelembagaan yang menghormati keunikan pedagogi dan nilai-nilai spiritual mereka. Dengan cara ini, regulasi tidak hanya berfungsi sebagai alat

administrasi negara, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan lembaga keagamaan yang telah berkontribusi besar dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia.

Referensi

- Althusser, L. (1971). *Ideology and Ideological State Apparatuses*. In *Lenin and Philosophy and Other Essays*. New York: Monthly Review Press.
- Apple, M. W. (2004). *Ideology and Curriculum* (3rd ed.). New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203487563>
- Azra, A. (2019). *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ball, S. J. (2012). *Global Education Inc.: New Policy Networks and the Neo-liberal Imaginary*. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203855119>
- Baswedan, A. R. (2004). *Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory*. *Asian Survey*, 44(5), 669–690.
- Fahmi, M. (2022). *Politik Hukum Pendidikan Islam di Indonesia: Refleksi atas Regulasi Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fealy, G., & White, S. (2008). *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*. Singapore: ISEAS Publishing. <https://doi.org/10.1355/9789812308528>
- Foucault, M. (1991). *Governmentality*. In G. Burchell, C. Gordon, & P. Miller (Eds.), *The Foucault Effect: Studies in Governmentality*. Chicago: University of Chicago Press.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum. <https://doi.org/10.4324/9780429490992>
- Furqan, A. (2021). *Problem Implementasi Dana Pesantren: Studi atas*

- Perpres No. 82/2021. Jurnal Pendidikan Islam*, 37(2), 155–176.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. New York: International Publishers.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. New York: International Publishers.
- Hasan, N. (2021). *Rekayasa Regulasi Pendidikan Islam dan Arah Politik Kebijakan Keagamaan di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Hikam, M. A. S. (2021). Politik Pendidikan Islam di Era Jokowi: Antara Regulasi dan Aspirasi Pesantren. *Jurnal Politik dan Kebijakan*, 7(1), 23–40. <https://doi.org/10.24843/jpk.2021.v7.i1.3>
- Latief, H. (2020). Islam and State Bureaucracy in Indonesia: Toward a Symbiotic Relationship? *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(3), 398–420. <https://doi.org/10.1177/1868103420901914>
- Madjid, N. (2010). *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Mayo, P. (2015). *Gramsci, Education and Politics*. Rotterdam: Sense Publishers. <https://doi.org/10.1007/978-94-6209-910-3>
- Migdal, J. S. (2001). *State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511613063>
- Nasir, M., & Wekke, I. S. (2019). Community-Based Islamic Education: An Alternative for Marginalized Areas in Eastern Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), 117–133. <https://doi.org/10.14421/jpi.2019.52.117-133>
- Rosyad, R. (2022). Politik Representasi Pesantren Tradisional dalam Kebijakan Negara. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 12(1), 55–70. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v12i1.2564>

- Sakai, M. (2012). *Modernizing Pesantren: Negotiating Between Local Tradition and Global Influence*. *Journal of Indonesian Islam*, 6(2), 145–170.
- Suharto, E. (2022). Paradigma Baru Kebijakan Sosial: Dari Pendekatan Kesejahteraan ke Partisipasi Sosial. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 9(1), 56–72.
<https://doi.org/10.24843/jkpi.2022.v9.i1.5>
- Syauky, A. S. A., Mardhiah, A. M. A., & Idris, J. I. J. (2024). STRATEGI USTAZ DALAM MENINGKATKAN KOPENTENSI PROFESIONAL DI DAYAH UMMUL AYMAN SAMALANGA KABUPATEN BIREUEN. *Jurnal Pendidikan Nusantara*, 9(2), 42-56.
- Wahid, M. (2020). *Otonomi Pesantren dan Tantangan Regulasi Negara*. Surabaya: Airlangga Press.
- Zamaksyari, A. (2011). *Tradisi dan Modernisasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos.